



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk DENGAN PENGADILAN AGAMA MASAMBA No. W20-A24/1635/KU.05/XII/2021 No. 01/975-PKS/DIR

TENTANG PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA PEGAWAI PADA LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") ini dibuat dan dan ditandatangani pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh satu (09-12-2021), bertempat di Masamba, oleh antara pihak-pihak:

- I. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Abdul Muis No. 2-4, dalam hal ini diwakili oleh Bahrum Hamid. Selaku Branch Manager berdasarkan Kuasa Area Manager 01/028-KUA/0015A tanggal 1 Februari 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, selanjutnya disebut "Bank"

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa **BANK**, sesuai dengan Surat Penawaran Pembiayaan No. 1/1121/03/8306 tanggal 17 November 2021 dan telah ditandatangani oleh **INSTITUSI** menyetujui memberikan fasilitas pembiayaan kepada pegawai berupa pembiayaan Mitraguna Berkah sesuai dengan ketentuan **Bank**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kerjasama (untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- 1. **Pembiayaan Mitraguna Berkah** adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan **Bank** dengan sumber pengembalian/ pembayaran angsuran berasal dari pendapatan/gaji.
- 2. Institusi adalah organisasi yang bekerja sama dengan Bank.
- 3. **Pegawai** adalah orang yang tercatat dalam administrasi **Institusi** sebagai PNS/CPNS/ASN non-PNS atau pegawai dengan status tetap/tidak tetap (honorer/kontrak/jangka waktu tertentu).
- 4. **Nasabah** adalah PNS/CPNS/ASN non-PNS atau pegawai dengan status tetap/tidak tetap (honorer/kontrak/jangka waktu tertentu) mendapatkan rekomendasi dari **Institusi** dan memenuhi syarat mendapatkan pembiayaan dari pihak **Bank** (selanjutnya disebut "Nasabah")





- 5. **Pembiayaan Mitraguna Berkah** adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai untuk keperluan konsumtif atau non-produktif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip syariah.
- 6. Terms and Conditions (T/C) Pembiayaan Mitraguna Berkah adalah fitur, syarat dan ketentuan dari pembiayaan Mitraguna Berkah yang diberikan oleh BANK kepada Nasabah.
- 7. **Perjanjian Pembiayaan** adalah akad pembiayaan yang dibuat antara **BANK** dan Nasabah
- 8. Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) adalah Surat yang ditandatangani oleh Nasabah untuk melakukan kegiatan pemotongan gaji dan atau tunjangan sebagai upaya pengembalian pembiayaan [Non-Payroll]
- 9. Hari Kerja Bank adalah hari kerja Bank Indonesia

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah

- 1. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan oleh **BANK** kepada pegawai **INSTITUSI** dalam bentuk pembiayaan Mitraguna Berkah kepada pegawai aktif sebelum masa pensiun.
- 2. Dalam rangka kerja sama pembiayaan **INSTITUSI** membantu kelancaran pemotongan gaji dan/atau tunjangan *payroll* Nasabah di **BANK**.

PASAL 3 KETENTUAN & SYARAT FASILITAS PEMBIAYAAN

- Fasilitas pembiayaan yang akan diberikan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan antara BANK dengan Nasabah.
- 2. Fitur dan segala ketentuan terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh **BANK** diatur sesuai *terms and conditions* (T/C) pembiayaan pada lampiran Perjanjian Kerjasama ini.
- 3. Segala perubahan pada *terms and conditions* (T/C) pembiayaan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 4. *Margin/ujrah* yang dikenakan kepada Nasabah untuk pertama kalinya sesuai ketentuan **BANK** dan berlaku *fixed* selama jangka waktu pembiayaan.
- 5. **BANK** setiap saat dapat mengubah besarnya *margin/ujrah* untuk penarikan berikutnya, dengan pemberitahuan kepada **INSTITUSI** tanpa merubah margin yang telah dikenakan pada pembiayaan sebelumnya.
- 6. Atas fasilitas yang diterima oleh Nasabah dikenakan biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Nasabah.
- 7. Pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus (*non-revolving*), dan dicairkan ke rekening tabungan a.n. Nasabah pada **BANK**.
- 8. Angsuran pembiayaan:
 - a. Angsuran dibayarkan setiap bulan terdiri dari pokok dan margin/ujrah.
 - b. Pembayaran angsuran pertama dibayarkan maksimal 1 (satu) bulan sejak pencairan pembiayaan, yang selanjutnya pembayaran dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya sesuai dengan akad pembiayaan.
 - c. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara pendebetan rekening pada BANK a.n. Nasabah sampai berakhirnya jangka waktu pembiayaan atau telah dinyatakan lunas atau dengan pemotongan gaji yang dilakukan oleh bendahara.

la Js





- 9. Ketentuan untuk Nasabah:
 - a. Diwajibkan membuka rekening pada BANK.
 - b. Menyediakan data dan dokumen yang benar terkait dengan pengajuan pembiayaan Nasabah.(kewajiban dari Nasabah)
 - c. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembiayaan Nasabah mengundurkan diri, mutasi, PHK atau mendapatkan pembiayaan sejenis dari lembaga keuangan lain maka pembiayaan wajib dilunasi.
 - d. Pelunasan sebelum jatuh tempo pembiayaan sesuai dengan ketentuan **BANK**
 - e. Pembiayaan wajib dilunasi oleh Nasabah apabila secara sepihak:
 - 1) Memindahkan *payroll* gaji dan atau tunjangan ke **Bank** lain sebelum pembiayaan dinyatakan lunas atau
 - Tidak menjalankan pemotongan gaji dan atau tunjangan pegawai berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) dari Nasabah kepada BANK.
 - f. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan Nasabah mengajukan pensiun dini, maka Nasabah dapat melanjutkan pembiayaan dengan mengajukan kepada **BANK** maksimal 14 (empat belas) hari kerja atau pembiayaan wajib dilunasi.
 - g. Memenuhi syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan dari BANK.
 - h. Atas keterlambatan pembayaran angsuran, Nasabah dapat dikenakan denda sebesar 0,00069 x angsuran tunggakan untuk tiap-tiap hari keterlambatan.
 - i. Pembayaran denda terhitung sejak tanggal kewajiban pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran kembali.

PASAL 4 PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN

- 4. **INSTITUSI** memfasilitasi permohonan pembiayaan Nasabah serta memberikan rekomendasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh **BANK**.
- 2. Realisasi pemberian pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan pemberian fasilitas pembiayaan yang diatur dalam *terms and conditions* (T/C) pada perjanjian ini.
- 3. Keputusan pemberian fasilitas pembiayaan untuk masing-masing Nasabah yang diajukan sepenuhnya ada pada BANK.
- 4. Dalam hal BANK menyetujui permohonan pembiayaan Nasabah, maka realisasi pemberian pembiayaan akan dilaksanakan menurut ketentuanketentuan dan syarat-syarat pemberian pembiayaan BANK dengan menandatanganai Akad Pembiayaan dan accesoirnya.

PASAL 5 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- 1. Kewajiban BANK:
 - a. Melakukan seleksi terhadap pengajuan pembiayaan, setelah mendapatkan rekomendasi dari **INSTITUSI**.
 - b. Mencairkan fasilitas pembiayaan yang disetujui ke rekening a.n. Nasabah pada BANK setelah Akad Pembiayaan ditandatangani oleh Nasabah dan memenuhi seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BANK.
 - c. Membuat dan mengirimkan daftar tagihan angsuran kepada **INSTITUSI** dengan rincian masing-masing Nasabah pada tanggal 20 s.d. 25 setiap bulan selama masih terdapat kewajiban Nasabah pada **BANK**.

\,,





d. Menyimpan dokumen asli Nasabah (apabila dipersyaratkan sebagai jaminan).

2. Hak BANK:

- a. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian pembiayaan yang berlaku pada BANK dan atas kewenangan dan pertimbangan sendiri berhak menolak permohonan Nasabah untuk mendapatkan pembiayaan, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari INSTITUSI, tanpa ada kewajiban bagi BANK untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut kepada pihak manapun.
- b. Mendapatkan informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari setelah terjadi perubahan status kepegawaian dari Nasabah seperti:
 - 1) mengundurkan diri
 - 2) mutasi
 - 3) pensiun/ pensiun dini
 - 4) meninggal dunia
 - 5) hilang
 - 6) cacat tetap
 - 7) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- e. BANK memiliki kewenangan penuh setiap waktu yang telah ditetapkan untuk mendebet sejumlah uang pada rekening BANK a.n. Nasabah yang digunakan sebagai pembayaran kewajiban dan atau setiap jumlah uang yang mungkin di kemudian hari akan terhutang berdasarkan perjanjian pembiayaan. Dengan ketentuan kuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- d. Menghentikan pemberian pembiayaan kepada pegawai **INSTITUSI**, apabila **INSTITUSI** dianggap lalai dan tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- e. Mendapatkan jaminan kelancaran pembayaran angsuran dengan :
 - Melaksanakan payroll gaji dan atau tunjangan ke Bank lain sebelum pembiayaan dinyatakan lunas atau
 - Menjalankan pemotongan gaji dan atau tunjangan pegawai berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) dari Nasabah kepada BANK.

3. Kewajiban INSTITUSI:

- a. Mengkoordinasikan, mengadministrasikan dokumen pembiayaan Nasabah, memberikan penilaian awal dan rekomendasi pada pegawai **INSTITUSI**.
- b. Memastikan bahwa calon Nasabah yang diajukan kepada **BANK** untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan adalah benar pegawai di lingkungan **INSTITUSI** dan layak untuk menerima Pembiayaan.
- c. Menjamin kelancaran pembayaran angsuran sebesar daftar tagihan angsuran yang diberikan **BANK**:
 - Melaksanakan *payroll* gaji dan atau tunjangan ke **Bank** lain sebelum pembiayaan dinyatakan lunas atau
 - Menjalankan pemotongan gaji dan atau tunjangan pegawai berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) dari Nasabah kepada BANK.
- d. Melakukan rekonsiliasi angsuran yang harus dibayarkan kepada BANK berdasarkan daftar tagihan angsuran yang diberikan BANK kepada INSTITUSI setiap bulan sesuai tanggal yang ditentukan oleh kedua belah pihak.
- e. Memprioritaskan pemotongan hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun yang akan diterima Nasabah dan menyetorkannya ke pada Rekening **BANK** a.n. Nasabah sebagai pelunasan pembiayaan apabila Nasabah





- mengundurkan diri, mengajukan pensiun dini atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas dasar Surat Kuasa dari Nasabah pada **BANK**.
- f. Membantu menyelesaikan kewajiban Nasabah dalam hal terdapat tunggakan kewajiban tagihan angsuran akibat Nasabah berhenti bekerja, mutasi atau PHK dengan itikad baik dan sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
- g. Menginformasikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi:
 - 1) Pergantian atau perubahan kepengurusan pada **INSTITUSI** yang dapat membawa akibat kewenangan pihak-pihak untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **Institusi**.
 - 2) Terjadinya perubahan status kepegawaian dari Nasabah seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat 2 point b Perjanjian ini.
- h. Memberikan Asli Surat Keputusan Pensiun kepada **BANK** sebagai jaminan apabila Nasabah mengajukan pensiun dini atau telah masuk masa pensiun selama pembiayaan Nasabah belum dinyatakan lunas oleh **BANK**. Pemberian Asli Surat Keputusan Pensiun atas dasar Surat Kuasa dari Nasabah.

4. Hak INSTITUSI:

- a. Mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk pegawai sesuai dengan *Terms* and conditions (T/C) pada Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan jasa pengelolaan setiap bulan, selama memenuhi masih kewajiban sesuai pada Pasal 7 Perjanjian ini.
- c. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam proses pengajuan pembiayaan kepada **BANK** serta jasa pelayanan perbankan lainnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku 10 (Sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang secara otomatis selama Para Pihak tidak mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian ini.
- Sebagai bukti Perpanjangan Perjanjian maka BANK memberikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) kepada INSTITUSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja bank tanpa kewajiban INSTITUSI untuk memberikan tanggapan atas surat dimaksud.
- 3. Para pihak dapat *mereview* dan/atau mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada minimal 90 (sembilan puluh) hari kerja bank berdasarkan pertimbangan salah satu pihak telah melakukan kelalaian dalam Perjanjian ini.
- 4. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana Pasal ini tidak melepaskan tanggung jawab **INSTITUSI** terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

) s





PASAL 7 JASA PENGELOLAAN

Jasa Pengelolaan oleh PARA PIHAK meliputi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1. Atas kewajiban yang dilakukan oleh **INSTITUSI** maka **BANK** memberikan jasa pengelolaan yang diterima berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang tercantum dalam *Terms and conditions* (T/C) Perjanjian ini.
- 2. Jasa pengelolaan dapat dimintakan kepada **BANK** dengan menyampaikan surat permohonan jasa pengelolaan secara tertulis dalam bentuk sponsorship/promosi/kegiatan social (*Corporate Social Responsibility*).
- 3. **BANK** dapat memberikan Surat Penawaran kepada **INSTITUSI** untuk sponsorship/promosi/kegiatan social (*Corporate Social Responsibility*) atas inisiatif **BANK**.
- 4. INSTITUSI melengkapi dokumentasi penyaluran jasa pengelolaan berupa:
 - Tanda terima jasa pengelolaan yang ditandatangani oleh perwakilan INSTITUSI dan BANK
 - Laporan pertanggungjawaban atau berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan INSTITUSI dan BANK
 - Dokumentasi kegiatan/program
- 5. Segala akibat yang muncul dari lalainya INSTITUSI dalam memenuhi ketentuan pasal ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab INSTITUSI dan oleh karenanya membebaskan BANK dari segala tuntutan, baik yang dilakukan oleh pihak manapun.

PASAL 8 PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

- 1. Pajak atas jasa pengelolaan yang diterima **INSTITUSI** sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- 2. Atas ketentuan ayat 1 pasal ini, maka pajak yang ditanggung oleh **INSTITUSI** sebesar 2% dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- 3. Biaya pembuatan Perjanjian ini, untuk semua akta dan kelengkapannya ditanggung oleh masing-masing pihak.
- 4. Semua pajak termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya yang mungkin timbul terkait Perjanjian ini serta kelengkapan dan pembuatan dokumendokumen yang bersangkutan merupakan tanggung jawab dan beban masingmasing pihak.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. **BANK** dapat mengambil alih pengelolaan seluruh pembiayaan Nasabah apabila menurut pertimbangan **BANK**, manajemen **INSTITUSI** tidak berfungsi dengan baik.
- 2. Tanpa ditandatanganinya Perjanjian ini, maka pemberian pembiayaan tidak dapat diberikan oleh **BANK** kepada Nasabah.
- 3. Perjanjian ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dan wakil-wakil dan/atau pengganti. **INSTITUSI** tidak berhak mengalihkan hak atau kewajibannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **BANK**.





PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- 1. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian disampaikan secara tertulis dan dapat melalui:
 - a. Pengiriman surat;
 - b. Surat tercatat;
 - c. Fax.

Kepada masing-masing pihak berikut:

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

JL. Simpu	rusiang Kel Kasimbong Kec Masamba, Kab. Luwu Utara, Pro	p.
Sulawesi S	Selatan	
Telepon:	0473-21626	
Fax.:		
E-mail:		
U.p:	Laila Syahidan, S.Ag., M.H	
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK Ruko Pasar Sentral Masamba No. A13-A14 Palopo – Sulawesi Selaatan		
•	0473-21245	
Fax:		
E-mail:		
	Rahrum Hamid	

- 2. Segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:
 - a. Tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim sendiri
 - b. Bila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja bank setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Bila melalui fax atau telex, pada saat berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.

3. Setiap perubahan alamat dalam ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambatnya 14 (empat belas) hari kerja bank sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Jika kemudian hari timbul perselisihan antara Nasabah dan BANK menyangkut ketidakbenaran data, maka INSTITUSI melepaskan BANK dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat perselisihan tersebut.
- 2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan dan menunjuk domisili hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Masamba





PASAL 12 KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan para pihak setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan.

PASAL 13 PENUTUP

- Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat kedua belah pihak yang menandatangani dan penggantipenggantinya
- 2. Surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini tidak dapat dibuat tanpa adanya surat-surat dan lampiran-lampiran tersebut.
- 3. Hal-hal yang belum diatur/disampaikan dalam Perjanjian ini dan apabila terdapat adanya tambahan atau perubahan akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini yang untuk selanjutnya akan ditetapkan.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Instansi dan 1 (satu) rangkap untuk **Bank**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BANK
PT BANK SYARIAH INDONESIA,
TBK

PENGADILAN AGAMA MASAMBA
TBK

Bahrum Hamid

Laila Syahidan, S.Ag., M.H